



**PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MEDAN**

Nomor : 7 Tahun 2021

**TENTANG TATA CARA PENJARINGAN, PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA PROGRAM STUDI DAN SEKRETARIS  
PROGRAM STUDI  
SERTA KEPALA LABORATORIUM/KEPALA BENGKEL/KEPALA STUDIO  
POLITEKNIK NEGERI MEDAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MEDAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan acuan persyaratan, tata cara penjarangan, pengangkatan, pemberhentian Kepala Program Studi dan Sekretaris Program Studi serta Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio di Politeknik Negeri Medan perlu peraturan Direktur;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Tata Cara Penjarangan, Pengangkatan dan Pemberhentian Organ Pengelola sesuai Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Negeri Medan, perlu menetapkan Peraturan Direktur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Tata Cara Penjarangan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Program Studi dan Sekretaris Program Studi serta Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio di lingkungan Politeknik Negeri Medan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah RI. No.4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Permendikbud No. 45 Tahun 2019 Tentang Organisasi & Tata Kerja Kementerian Pendidikan & Kebudayaan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 130/O/2002 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Medan;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2018 tentang statuta Politeknik Negeri Medan;
7. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI. No. 32032/M/KP/2019 tgl. 24 September 2019 tentang Pengangkatan **Abdul Rahman, S.E., Ak., M.Si** NIP. 197112101998021001 sebagai Direktur Politeknik Negeri Medan periode tahun 2019-2023.

Memperhatikan : 1. Pertimbangan Senat Politeknik Negeri Medan pada Rapat Pleno tanggal 27 Januari 2021.  
2. Pertimbangan Senat Politeknik Negeri Medan pada Rapat Pleno tanggal 22 September 2021.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **TATA CARA PENJARINGAN, NGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA PROGRAM STUDI DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI SERTA KEPALA LABORATORIUM/KEPALA BENGKEL/KEPALA STUDIO DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI MEDAN.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

Pasal 1  
Pengertian Umum

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

- (1) Politeknik Negeri Medan yang selanjutnya disingkat POLMED adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat, POLMED dapat menyelenggarakan pendidikan profesi;

- (2) Direktur adalah Direktur POLMED;
- (3) Statuta POLMED selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan POLMED yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan POLMED;
- (4) Ketua Jurusan adalah Dosen tetap yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin jurusan di POLMED;
- (5) Kepala Program Studi yang selanjutnya disingkat Kaprodi;
- (6) Kaprodi adalah Dosen tetap yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin Program Studi di POLMED;
- (7) Sekretaris Program Studi adalah Dosen tetap yang diberikan tugas tambahan untuk membantu program studi dalam melaksanakan kegiatan administrasi dan kesekretariatan program studi;
- (8) Program Studi adalah program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum;
- (9) Kepala Laboratorium/Kepala Bengkel/Kepala Studio adalah seorang yang menyusun, membagi tugas, memberi petunjuk, mengkoordinasikan, menilai, melakukan evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan kegiatan praktik di Laboratorium/Bengkel/Studio dan mengembangkan sistem informasi manajemen serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;
- (10) Dosen tetap merupakan Dosen yang bekerja penuh waktu pada POLMED.
- (11) Pranata Laboratorium Pendidikan disingkat PLP merupakan tenaga kependidikan sebagai jabatan fungsional mengemban tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengelolaan laboratorium/bengkel/ studio di POLMED.

## **BAB II**

### **TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### Pasal 2

#### Kepala Program Studi

- (1) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Proses Belajar Mengajar ditingkat program studi;
- (2) Menyusun rancangan Proses Belajar Mengajar Dosen dan program kerja ditingkat program studi;
- (3) Menyusun jadwal perkuliahan di tingkat program studi;
- (4) Mengkoordinir kelengkapan perangkat perkuliahan;
- (5) Memonitor pelaksanaan perkuliahan sebagai bahan evaluasi;
- (6) Melaksanakan program kegiatan pengembangan program studi;

- (7) Menyusun rencana strategis (RENSTRA), rencana induk pengembangan (RIP) dan rencana operasional (RENOP) Program Studi;
- (8) Mengevaluasi hasil pelaksanaan perkuliahan;
- (9) Menyusun laporan monitoring dan evaluasi proses perkuliahan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- (10) Memastikan pemenuhan persyaratan peserta ujian tengah semester dan ujian akhir semester;
- (11) Mengusulkan dan memonitor pelaksanaan tugas koordinator Praktik Kerja Lapangan/Industri/Magang, koordinator Tugas Akhir/Skripsi dan Dosen wali;
- (12) Melakukan pengusulan kebutuhan Dosen dan Pranata Laboratorium pendidikan (PLP) serta sumber daya lainnya ke Jurusan;
- (13) Memverifikasi soal ujian tengah dan akhir semester;
- (14) Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan Ketua Jurusan.

### Pasal 3 Sekretaris Program Studi

- (1) Melaksanakan kegiatan administratif dan kesekretariatan Program Studi;
- (2) Mengkoordinasikan kegiatan proses belajar mengajar bersama dengan kelompok Dosen keahlian;
- (3) Menyusun jadwal perkuliahan bersama Kaprodi di tingkat Program Studi;
- (4) Mengkoordinasikan kegiatan laboratorium di lingkungan Program Studi;
- (5) Mengkoordinasikan kegiatan Praktek Kerja Lapangan/Industri/ Magang;
- (6) Menyusun basis data akademik kemahasiswaan Program Studi;
- (7) Menyusun basis data kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di tingkat Program Studi.
- (8) Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan Kepala Program Studi.

### Pasal 4 Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio

- (1) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Proses Belajar Mengajar ditingkat laboratorium/bengkel/studio;
- (2) Mendukung dan memfasilitasi Proses Belajar Mengajar Praktik ditingkat laboratorium/bengkel/studio;
- (3) Mendukung jadwal praktik di tingkat laboratorium/bengkel/studio ;
- (4) Mempersiapkan kelengkapan perangkat dan peralatan praktik;
- (5) Mengawasi pelaksanaan praktik di laboratorium/bengkel/studio;
- (6) Menyusun laporan monitoring dan evaluasi PBM praktik di laboratorium/bengkel/studio sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;

- (7) Menyusun laporan dan mengusulkan bahan praktik untuk mendukung PBM praktik di laboratorium/bengkel/studio sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- (8) Menyusun dan menginventarisir data kondisi peralatan praktik;
- (9) Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan Ketua Jurusan.

### **BAB III PERSYARATAN**

#### Pasal 5

#### Persyaratan Umum Kepala Program Studi dan Sekretaris Program Studi

- (1) Berstatus Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara (ASN);
- (2) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- (3) Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (4) Mempunyai semangat inovatif dan bersih dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- (5) Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan pejabat yang sedang menjabat untuk dosen;
- (6) Tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
- (7) Tidak pernah dipidana berdasarkan Keputusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 6

#### Persyaratan Khusus Kepala Program Studi dan Sekretaris Program Studi

- (1) Kualifikasi Pendidikan/Akademik paling rendah Pascasarjana (S2) untuk Dosen;
- (2) Sekurang-kurangnya memiliki Jabatan Fungsional Lektor untuk Kepala Program Studi;
- (3) Sekurang-kurangnya memiliki Jabatan Fungsional Asisten Ahli Sekretaris Program Studi;
- (4) Memiliki setiap unsur penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

## Pasal 7

### Persyaratan Umum Kepala Laboratorium/Kepala Studio

- (1) Berstatus Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara (ASN);
- (2) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- (3) Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (4) Mempunyai semangat inovatif dan bersih dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- (5) Dosen tetap dan/atau Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) yang masih aktif untuk Kepala Laboratorium/Kepala Studio;
- (6) Dosen berusia paling tinggi 60 (enam puluh lima) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan pejabat yang sedang menjabat;
- (7) PLP berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan pejabat yang sedang menjabat;
- (8) Tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
- (9) Tidak pernah dipidana berdasarkan Keputusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

## Pasal 8

### Persyaratan Khusus Kepala Laboratorium/Kepala Studio

- (1) Kualifikasi Pendidikan/Akademik paling rendah Pascasarjana (S2) untuk Dosen;
- (2) Kualifikasi Pendidikan/Akademik paling rendah Sarjana (S1) untuk PLP;
- (3) Sekurang-kurangnya memiliki Jabatan Fungsional Lektor;
- (4) Memiliki setiap unsur penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

## Pasal 9

### Persyaratan Umum Kepala Bengkel

- (1) Berstatus Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara (ASN);
- (2) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- (3) Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (4) Mempunyai semangat inovatif dan bersih dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- (5) Dosen tetap dan/atau Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) yang masih aktif untuk Kepala Bengkel;

- (6) Dosen berusia paling tinggi 60 (enam puluh lima) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan pejabat yang sedang menjabat;
- (7) PLP berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan pejabat yang sedang menjabat ;
- (8) Tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
- (9) Tidak pernah dipidana berdasarkan Keputusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Pasal 10  
Persyaratan Khusus Kepala Bengkel

- (1) Kualifikasi Pendidikan/Akademik paling rendah Pascasarjana (S2) untuk Dosen;
- (2) Kualifikasi Pendidikan/Akademik paling rendah Sarjana (S1) untuk PLP;
- (3) Sekurang-kurangnya memiliki Jabatan Fungsional Asisten Ahli;
- (4) Memiliki setiap unsur penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

**BAB IV**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

Pasal 9  
Pengangkatan Kaprodi dan Sekretaris Program Studi serta Kepala  
Laboratorium/Kepala Bengkel/Kepala Studio

- (1) Dosen tetap di lingkungan POLMED yang dapat diberi tugas tambahan sebagai Kaprodi, Sekretaris Program Studi serta Kepala Laboratorium/Kepala Bengkel/Kepala Studio;
- (2) PLP di lingkungan POLMED yang dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Laboratorium/Kepala Bengkel/Kepala Studio;
- (3) Kaprodi, Sekretaris Program Studi serta Kepala Laboratorium/Kepala Bengkel/Kepala Studio diusulkan oleh Ketua Jurusan ke Direktur;
- (4) Direktur menentukan dari calon yang diusulkan Ketua Jurusan dan memutuskan untuk dilakukan pengangkatan menjadi Kaprodi, Sekretaris Program Studi serta Kepala Laboratorium/Kepala Bengkel/Kepala Studio;
- (5) Kaprodi, Sekretaris Program Studi serta Kepala Laboratorium/Kepala Bengkel/Kepala Studio diangkat oleh Direktur;
- (6) Masa jabatan Kaprodi, Sekretaris Program Studi serta Kepala Laboratorium/Kepala Bengkel/Kepala Studio selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (7) Direktur melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan kepada Kaprodi dan Sekretaris Program Studi serta Kepala Laboratorium/Kepala Bengkel/Kepala Studio;
- (8) Pengangkatan Kaprodi dan Sekretaris Program Studi serta Kepala Laboratorium/Kepala Bengkel/Kepala Studio dilakukan apabila terdapat mutasi dan perubahan organisasi.
- (9) Jika dalam batas waktu yang ditentukan, Ketua Jurusan tidak mengusulkan calon Kaprodi dan Sekretaris Program Studi serta Kepala Laboratorium/Kepala Bengkel/Kepala Studio, maka Direktur memiliki kewenangan untuk mengangkat Kaprodi dan Sekretaris Program Studi serta Kepala Laboratorium/Kepala Bengkel/Kepala Studio;

#### Pasal 10

##### Pemberhentian Kaprodi dan Sekretaris Program Studi serta Kepala Laboratorium/Kepala Bengkel/Kepala Studio

- (1) Ketua Jurusan dapat melakukan evaluasi atas kinerja Kepala Program Studi, Sekretaris Program Studi serta Kepala Laboratorium/Kepala Bengkel/Kepala Studio dalam pencapaian program kerja jurusan dan institusi POLMED;
- (2) Kaprodi, Sekretaris Program Studi serta Kepala Laboratorium/Kepala Bengkel/Kepala Studio diberhentikan dari jabatannya karena:
  - a. permohonan sendiri;
  - b. masa jabatan berakhir;
  - c. diangkat dalam jabatan lain;
  - d. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan
  - e. dan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. diberhentikan dari jabatan Dosen dan/atau ASN;
  - g. sedang menjalani tugas belajar/izin belajar atau tugas lain yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi selama lebih dari 6 (enam) bulan;
  - h. cuti diluar tanggungan Negara;
  - i. usulan Ketua Jurusan
  - j. hal-lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberhentian Kaprodi, Sekretaris Program Studi sebelum masa jabatannya berakhir, maka Ketua Jurusan mengusulkan kembali Dosen tetap dari Jurusan yang bersangkutan kepada Direktur dan/atau Direktur menentukan Dosen tetap dari Jurusan yang bersangkutan untuk diangkat sebagai pengganti Kaprodi, Sekretaris Program Studi;
- (4) Pemberhentian Kepala Laboratorium/Kepala Bengkel/Kepala Studio sebelum masa jabatannya berakhir, maka Ketua Jurusan mengusulkan kembali Dosen tetap/PLP dari Jurusan yang bersangkutan kepada Direktur dan/atau Direktur menentukan Dosen tetap dari Jurusan yang bersangkutan untuk diangkat sebagai pengganti Kepala Laboratorium/Kepala Bengkel/Kepala Studio;
- (5) Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) dilakukan oleh Direktur;

- (6) Direktur menetapkan Kaprodi, Sekretaris Program Studi serta Kepala Laboratorium/Kepala Bengkel/Kepala Studio definitif melanjutkan masa jabatan Kaprodi, Sekretaris Program Studi serta Kepala Laboratorium/Kepala Bengkel/Kepala Studio sebelumnya;
- (7) Dalam hal sisa masa jabatan kurang dari 2 (dua) tahun tidak dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan;
- (8) Kaprodi, Sekretaris Program Studi serta Kepala Laboratorium/Kepala Bengkel/Kepala Studio dilarang merangkap jabatan pada:
  - a Perguruan tinggi lain;
  - b Lembaga Pemerintahan;
  - c Perusahaan BUMN swasta; dan
  - d Jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan dengan kepentingan POLMED.
- (9) Pemberhentian Kaprodi, Sekretaris Program Studi serta Kepala Laboratorium/Kepala Bengkel/Kepala Studio dilakukan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V PENUTUP**

### Pasal 11

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri dan sesuai dengan statuta POLMED;
- (2) Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 23 September 2021



**ABDUL RAHMAN, S.E., Ak., M.Si**  
**NIP. 197112101998021001**